



PUTUSAN

Nomor 189/Pid.B/2024/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ENDRA RIKARDO ALIAS ENDRA;**
2. Tempat lahir : RT.Tenang;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/2 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lama RT.005/RW.000 Desa Lubuk Sepuh,
Kecamatan Pelawan, Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Maret 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum di Persidangan dan menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 189/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 21 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 21 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa yaitu terdakwa : ENDRA RIKARDO als ENDRA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama – sama melakukan *Penadahan*” melanggar : Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana Dakwaan tunggal kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa : ENDRA RIKARDO als ENDRA, oleh karena itu dengan pidana penjara *selama 1 (satu) tahun* di Rutan Kelas IIB Ketapang, dikurangi masa penangkapan dan / atau penahanan **) yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah Turbo;
- 2) 1 (satu) pasang sokbreker;
- 3) 1 (satu) pasang Terot.

Dipergunakan pada perkara ANDRIANSYAH als ANDRI

5. Menetapkan agar terdakwayaitu terdakwa : ENDRA RIKARDO als ENDRA, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ENDRA RIKARDO als ENDRA secara bersama – sama dengan saksi ANDRIANSYAH als ANDRI** (terdakwa dalam berkas

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Ktp



perkara tersendiri) baik secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan pada Hari Jumat dan tanggal 09 Pebruari 2024 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2024 atau setidaknya – tidaknya masih di bulan Pebruari 2024 atau setidaknya – tidaknya masih di tahun 2024 bertempat di rumah saksi LEO PUJA SUMANGKA als LEO anak FR. STEVANUS di Dusun Tanjung 3 RT.004 Rw.002 Desa Tanggerang Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang atau setidaknya di suatu tempat yang masih masuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Ketapang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda berupa** 1 (satu) buah Turbo; 1 (satu) buah pasang sokbreker; 1 (satu) pasang terot milik PT. FALCON AGRI PERSADA (FAPE), **yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduga bahwa benda tersebut telah diperoleh dari kejahatan**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa ENDRA RIKARDO als ENDRA secara bersama – sama dengan saksi ANDRIANSYAH als ANDRI (terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) dengan cara sebagai berikut :

Bermula sebelumnya saksi ANDRIANSYAH als ANDRI (terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) yang bekerja di PT. FALCON AGRI PERSADA (FAPE) telah mengambil barang milik PT. FALCON AGRI PERSADA (FAPE) berupa 1 (satu) buah Turbo; 1 (satu) buah pasang sokbreker; 1 (satu) pasang terot seolah – olah barang tersebut miliknya selanjutnya di masukkan ke dalam 1 (satu) buah tas untuk di simpan dengan maksud untuk di jual.

Ke esokan harinya pada Hari Jumat dan tanggal 09 Pebruari 2024 sekira pukul 10.00 WIB saksi ANDRIANSYAH als ANDRI (terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) pergi ke rumah terdakwa ENDRA RIKARDO als ENDRA membawa barang milik PT. FALCON AGRI PERSADA (FAPE) berupa 1 (satu) buah Turbo; 1 (satu) buah pasang sokbreker; 1 (satu) pasang terot seolah – olah barang tersebut miliknya yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas, selanjutnya saksi ANDRIANSYAH als ANDRI (terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) mengajak terdakwa ENDRA RIKARDO als ENDRA bersama – sama untuk menjual barang milik PT. FALCON AGRI PERSADA (FAPE) berupa 1 (satu) buah Turbo; 1 (satu) buah pasang sokbreker; 1 (satu) pasang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terot seolah – olah barang tersebut miliknya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade milik terdakwa ENDRA RIKARDO als ENDRA ke rumah saksi LEO PUJA SUMANGKA als LEO anak F.R. STEVANUS.

Masih di hari yang sama Hari Jumat dan tanggal 09 Pebruari 2024 sekira pukul 11.00 WIB di rumah saksi LEO PUJA SUMANGKA als LEO anak FR. STEVANUS di Dusun Tanjung 3 RT.004 Rw.002 Desa Tanggerang Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, saksi ANDRIANSYAH als ANDRI (terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) dan terdakwa ENDRA RIKARDO als ENDRA menjual barang milik PT. FALCON AGRI PERSADA (FAPE) berupa 1 (satu) buah Turbo; 1 (satu) buah pasang sokbreker; 1 (satu) pasang terot seolah – olah barang tersebut miliknya di jual dengan harga yang disepakati, harga murah sekitar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) di bawah harga barang bekas atau second tanpa dilengkapi dengan kotaknya dan surat Faktur Penjualan barang – barang tersebut kepada saksi LEO PUJA SUMANGKA als LEO anak FR. STEVANUS, dan disepakati baru di bayar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sambil “barang tersebut di titipkan kepada saksi LEO PUJA SUMANGKA als LEO anak FR. STEVANUS untuk bantu dijualkan, kemudian saksi LEO PUJA SUMANGKA als LEO anak FR. STEVANUS mentransfer uang tersebut, setelah itu uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) digunakan oleh terdakwa ENDRA RIKARDO als ENDRA dan saksi ANDRIANSYAH als ANDRI (terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) untuk makan, minum, serta isi bensin motor dan sisanya sekitar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di simpan oleh saksi ANDRIANSYAH als ANDRI (terdakwa dalam berkas perkara tersendiri).

Kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Pebruari 2024, terdakwa ENDRA RIKARDO als ENDRA menghubungi saksi LEO PUJA SUMANGKA als LEO anak FR. STEVANUS melalui aplikasi what's up “ BANG GIMANA SISA UANG KEMARIN” dijawab saksi LEO PUJA SUMANGKA als LEO anak FR. STEVANUS “ KALAU MEMANG MAU CEPAT AMBIL JAK BARANGNYA DI RUMAH, AKU BELUM PERLU, KAU PULANGKAN JAK UANG AKU”.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Pebruari 2024 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa ENDRA RIKARDO als ENDRA datang bertemu dengan saksi LEO PUJA SUMANGKA als LEO anak FR. STEVANUS di rumah saksi LEO PUJA SUMANGKA als LEO anak FR. STEVANUS di Dusun Tanjung 3 RT.004 Rw.002 Desa Tanggerang Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, setelah itu saksi LEO PUJA SUMANGKA als LEO anak FR.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



STEVANUS memberikan sisa uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ENDRA RIKARDO als ENDRA setelah itu terdakwa ENDRA RIKARDO als ENDRA pulang dan uang tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan perbaikan motor. terdakwa ENDRA RIKARDO als ENDRA

Kemudian perbuatan terdakwa ENDRA RIKARDO als ENDRA dan saksi ANDRIANSYAH als ANDRI (terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) diketahui polisi dan terdakwa di tangkap guna diproses lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa ENDRA RIKARDO als ENDRA secara bersama – sama dengan saksi ANDRIANSYAH als ANDRI, *PT. FALCON AGRI PERSADA (FAPE) menderita kerugian sekitar Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).*

Perbuatan terdakwa **ENDRA RIKARDO als ENDRA secara bersama – sama dengan saksi ANDRIANSYAH als ANDRI** (terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Petrus Melki Sedek Banu Als. Petrus Anak Laki-Laki Dari Oktovianus Banu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya penggelapan barang berupa terod, turbo dan sok breker milik PT. Falcon Agri Persada;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira 07.00 Wib di Workshop PT. Falcon Agri Persada di Dusun Semenjawat Desa Pangkalan Suka Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
 - Bahwa Saksi mengenali saksi Andriansyah dan Terdakwa karena rekan kerja di PT. Falcon Agri Persada;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir Dump Truk di PT. Falcon Agri Persada, kalau saksi Andriansyah bekerja sebagai mekanik di workshop PT. Falcon Agri Persada;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi yaitu menjaga keamanan kebun dan menjaga barang bergerak maupun tidak bergerak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Andriansyah yang memegang kunci gudang workshop tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan saksi Andriansyah, mereka menjual barang Injeksi, turbo dan sok breker ke saudara Leo yang beralamat di Desa Tanjung Kecamatan Jelai Hulu;
- Bahwa menurut keterangan saudara Terdakwa dan saksi Andriansyah, mereka menjual barang Terod, turbo dan sok breker kepada saudara Leo seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Falcon Agri Persada mengalami kerugian sejumlah Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ardianto Tonis Alias Tonis Anak Dari Toto Haryo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya penggelapan barang berupa terod, turbo dan sok breker milik PT. Falcon Agri Persada;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira 07.00 Wib di Workshop PT. Falcon Agri Persada di Dusun Semenjawat Desa Pangkalan Suka Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi mengenali saksi Andriansyah dan Terdakwa karena rekan kerja di PT. Falcon Agri Persada;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir Dump Truk di PT. Falcon Agri Persada, kalau saksi Andriansyah bekerja sebagai mekanik di workshop PT. Falcon Agri Persada;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi yaitu menjaga keamanan kebun dan menjaga barang bergerak maupun tidak bergerak;
- Bahwa Saksi Andriansyah yang memegang kunci gudang workshop tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan saksi Andriansyah, mereka menjual barang Injeksi, turbo dan sok breker ke saudara Leo yang beralamat di Desa Tanjung Kecamatan Jelai Hulu;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saudara Terdakwa dan saksi Andriansyah, mereka menjual barang Terod, turbo dan sok breker kepada saudara Leo seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Falcon Agri Persada mengalami kerugian sejumlah Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ardianto Alias Ardi Anak Dari Sa'abi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya penggelapan barang berupa terod, turbo dan sok breker milik PT. Falcon Agri Persada;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira 07.00 Wib di Workshop PT. Falcon Agri Persada di Dusun Semenjawat Desa Pangkalan Suka Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi mengenali saksi Andriansyah dan Terdakwa karena rekan kerja di PT. Falcon Agri Persada;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir Dump Truk di PT. Falcon Agri Persada, kalau saksi Andriansyah bekerja sebagai mekanik di workshop PT. Falcon Agri Persada;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi yaitu menjaga keamanan kebun dan menjaga barang bergerak maupun tidak bergerak;
- Bahwa Saksi Andriansyah yang memegang kunci gudang workshop tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan saksi Andriansyah, mereka menjual barang Injeksi, turbo dan sok breker ke saudara Leo yang beralamat di Desa Tanjung Kecamatan Jelai Hulu;
- Bahwa menurut keterangan saudara Terdakwa dan saksi Andriansyah, mereka menjual barang Terod, turbo dan sok breker kepada saudara Leo seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Falcon Agri Persada mengalami kerugian sejumlah Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Andriansyah Alias Andri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan adanya saksi menjual barang-barang milik perusahaan PT. Falcon Agri Persada;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Falcon Agri Persada tersebut sebagai Mekanik/Penjaga kunci digudang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi yaitu menjaga barang yang ada didalam Gudang berupa alat-alat (kunci) untuk membuka Spare Part serta perbaikan mobil di lingkungan PT. Falcon Agri Persada;
- Bahwa gudang yang saksi jaga tersebut berisi Kunci-kunci (alat pembuka mobil) dan barang barang spare part bekas mobil milik PT. Falcon Agri Persada;
- Bahwa barang-barang yang saksi jual didalam gudang yang saksi jaga tersebut yaitu 1 (satu) buah terot, 1 (satu) buah turbo, 1 (satu) pasang sok mobil;
- Bahwa saksi mengambil 1 (satu) buah Terot, 1 (satu) buah Turbo, 1 (satu) pasang sok Mobil milik PT. Falcon Agri Persada tersebut seorang diri atau sendiri;
- Bahwa yang mempunyai ide menjual 1 (satu) buah terot, 1 (satu) buah turbo, 1 (satu) pasang sok mobil yaitu saksi sendiri;
- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) buah Terot, 1 (satu) buah Turbo, 1 (satu) pasang sok Mobil yang saksi jual tersebut merupakan milik PT. Falcon Agri Persada;
- Bahwa saksi menjual barang-barang berupa 1 (satu) buah terot, 1 (satu) buah turbo, 1 (satu) pasang sok mobil bersama sama dengan Terdakwa kepada saudara Leo seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saudara Leo memberikan pembayaran yang pertama dengan jumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang saksi gunakan dengan Terdakwa untuk makan dan minum serta bensin motor, kemudian sisanya sekitar Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah) saksi simpan untuk kebutuhan sehari hari, kemudian pembayaran yang kedua dengan jumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) diterima oleh

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saksi tidak mengetahui uang tersebut digunakan Terdakwa untuk apa;

- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada ijin kepada PT. Falcon Agri Persada atau pimpinan saksi pada saat saksi mengambil barang 1 (satu) buah terot, 1 (satu) buah turbo, 1 (satu) pasang sok mobil milik PT. Falcon Agri Persada tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di Persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa dan saksi Andriansyah menjual barang berupa terot, turbo dan sok breker milik PT. Falcon Agri Persada;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat dan tanggal 9 Februari 2024 sekitar jam 10.00 wib di rumah saudara Leo di Dusun Tanjung 3 RT.004/RW.002 Desa Tanggerang, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Falcon Agri Persada tersebut sebagai supir Dump Truck sejak bulan agustus 2023 hingga sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai supir dump truck yaitu melakukan pengangkutan TBS Kelapa sawit maupun pupuk tergantung perintah dari atasan di perusahaan PT. Falcon Agri Persada;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Andriansyah menjual barang-barang berupa 1 (satu) buah terot, 1 (satu) buah turbo, 1 (satu) pasang sok mobil milik PT. Falcon Agri Persada;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang berupa 1 (satu) buah terot, 1 (satu) buah turbo, 1 (satu) pasang tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan saksi Andriansyah;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Andriansyah menjual barang-barang berupa 1 (satu) buah terot, 1 (satu) buah turbo, 1 (satu) pasang sok mobil tersebut dengan cara membawa alat-alat tersebut dengan menggunakan sepeda motor lalu diantar kepada orang yang membeli barang tersebut;
- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) buah Terot, 1 (satu) buah Turbo, 1 (satu) pasang sok Mobil tersebut Terdakwa jual kepada saudara Leo;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya belum ada kesepakatan harga jual dengan saudara Leo namun kami dikasi uang oleh saudara Leo sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan barang-barang yang kami bawapun ditinggal di tempat saudara Leo, kemudian saudara Leo ada lagi memberikan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan perbaikan motor, sedangkan untuk uang yang pertama dengan jumlah Rp500.000,00 Terdakwa gunakan dengan Andriansyah untuk makan dan minum serta bensin motor, kemudian sisanya sekitar Rp250.000,00 saksi Andriansyah simpan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat dan tanggal 9 Februari 2024 sekitar jam 10.00 wib Saksi Andriansyah datang kerumah Terdakwa dengan membawa tas lalu meminjam motor untuk pergi, kemudian Saksi Andriansyah mengajak Terdakwa untuk ikut berangkat bersama Saksi Andriansyah ke rumah saudara Leo. Kemudian saat sampai di depan rumah saudara Leo, Terdakwa menunggu di motor dan Saksi Andriansyah mendatangi saudara Leo lalu Saksi Andriansyah mengeluarkan 1 (satu) pasang terot, 1 (satu) buah turbo, 1 (satu) pasang sok mobil milik PT. Falcon Agri Persada dari dalam tas yang dibawanya lalu Saksi Andriansyah menyerahkan barang 1 (satu) pasang terot, 1 (satu) buah turbo, 1 (satu) pasang sok mobil kepada saudara Leo. Selanjutnya saksi Andriansyah mendatangi Terdakwa yang berada di motor dan berkata "dapat uang 500 ribu dari leo, ke warung dulu isi bensin" yang mana Terdakwa mengetahui bahwa uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut dari Saksi Andriansyah menjual 1 (satu) pasang terot, 1 (satu) buah turbo, 1 (satu) pasang sok mobil milik PT. Falcon Agri Persada kepada saudara Leo dan Terdakwa mengatakan "iya" kemudian Terdakwa dan Saksi Andriansyah pergi mengisi bensin motor Terdakwa dan pulang kerumah kami masing-masing. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar jam 11.00 wib pada saat Terdakwa ke rumah saudara Leo untuk mengambil uang sisa penjual 1 (satu) pasang terot, 1 (satu) buah turbo, 1 (satu) pasang sok mobil tersebut, kemudian saudara Leo menyerahkan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk memperbaiki sepeda motor Terdakwa yang Terdakwa jual tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Andriansyah tidak memiliki izin dari PT. Falcon Agri Persada untuk menjual barang-barang tersebut;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di Persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah turbo;
2. 1 (satu) pasang sokbreker;
3. 1 (satu) pasang Terot;
4. 1 (satu) lembar surat serah terima barang atau Surat Jalan Internal PT. Falcon Agri Persada tanggal 16 Januari 2024 dengan nama barang SHOCK ABSORBER FOR REAR SUSPENSION MITSUBISHI DUMP TRUCK MB 161741 (KW);
5. 1 (satu) lembar surat serah terima barang atau Surat Jalan Internal PT. Falcon Agri Persada tanggal 16 Januari 2024 dengan nama barang TURBO CHARGER MITSUBISHI MX944079,
6. 1 (satu) lembar surat serah terima barang atau Surat Jalan Internal PT. Falcon Agri Persada tanggal 19 Desember 2023 dengan nama barang TEROD LH MK 997508;
7. 1 (satu) lembar bukti permintaan dan pengeluaran barang PT. Falcon Agri Persada nomor 211/TRX/FAE/24 tanggal 17-01-24;
8. 1 (satu) lembar bukti permintaan dan pengeluaran barang PT. Falcon Agri Persada nomor 253/TRX/KAP/24 tanggal 19-01-24;
9. 1 (satu) lembar bukti permintaan dan pengeluaran barang PT. Falcon Agri Persada nomor A22/TRX/FAPE/24 tanggal 31-01-24;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada Terdakwa dan saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di Persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Endra Rikardo Alias Endra bersama saksi Andriansyah menjual barang berupa terod, turbo dan sok breker milik PT. Falcon Agri Persada;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat dan tanggal 9 Februari 2024 sekitar jam 10.00 wib di rumah saudara Leo di Dusun Tanjung 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.004/RW.002 Desa Tangerang, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Falcon Agri Persada tersebut sebagai supir Dump Truck sejak bulan agustus 2023 hingga sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai supir dump truck yaitu melakukan pengangkutan TBS Kelapa sawit maupun pupuk tergantung perintah dari atasan di perusahaan PT. Falcon Agri Persada;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Andriansyah menjual barang-barang berupa 1 (satu) buah terot, 1 (satu) buah turbo, 1 (satu) pasang sok mobil milik PT. Falcon Agri Persada;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang berupa 1 (satu) buah terot, 1 (satu) buah turbo, 1 (satu) pasang tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan saksi Andriansyah;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Andriansyah menjual barang-barang berupa 1 (satu) buah terot, 1 (satu) buah turbo, 1 (satu) pasang sok mobi tersebut dengan cara membawa alat-alat tersebut dengan menggunakan sepeda motor lalu diantar kepada orang yang membeli barang tersebut;
- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) buah Terot, 1 (satu) buah Turbo, 1 (satu) pasang sok Mobil tersebut Terdakwa jual kepada saudara Leo;
- Bahwa awalnya belum ada kesepakatan harga jual dengan saudara Leo namun kami dikasi uang oleh saudara Leo sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan barang-barang yang kami bawapun ditinggal di tempat saudara Leo, kemudian saudara Leo ada lagi memberikan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan perbaikan motor, sedangkan untuk uang yang pertama dengan jumlah Rp500.000,00 Terdakwa gunakan dengan Andriansyah untuk untuk makan dan minum serta bensin motor, kemudian sisanya sekitar Rp250.000,00 saksi Andriansyah simpan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat dan tanggal 9 Februari 2024 sekitar jam 10.00 wib Saksi Andriansyah datang kerumah Terdakwa dengan membawa tas lalu meminjam motor untuk pergi, kemudian Saksi Andriansyah mengajak Terdakwa untuk ikut berangkat bersama Saksi Andriansyah ke rumah saudara Leo. Kemudian saat sampai di depan rumah saudara Leo, Terdakwa menunggu di motor dan Saksi Andriansyah mendatangi saudara Leo lalu Saksi Andriansyah mengeluarkan 1 (satu) pasang terot, 1 (satu) buah turbo, 1 (satu) pasang sok mobil milik PT.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Falcon Agri Persada dari dalam tas yang dibawanya lalu Saksi Andriansyah menyerahkan barang 1 (satu) pasang terot, 1 (satu) buah turbo, 1 (satu) pasang sok mobil kepada saudara Leo. Selanjutnya saksi Andriansyah mendatangi Terdakwa yang berada di motor dan berkata "dapat uang 500 ribu dari leo, ke warung dulu isi bensin" yang mana Terdakwa mengetahui bahwa uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut dari Saksi Andriansyah menjual 1 (satu) pasang terot, 1 (satu) buah turbo, 1 (satu) pasang sok mobil milik PT. Falcon Agri Persada kepada saudara Leo dan Terdakwa mengatakan "iya" kemudian Terdakwa dan Saksi Andriansyah pergi mengisi bensin motor Terdakwa dan pulang kerumah kami masing-masing. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar jam 11.00 wib pada saat Terdakwa ke rumah saudara Leo untuk mengambil uang sisa penjual 1 (satu) pasang terot, 1 (satu) buah turbo, 1 (satu) pasang sok mobil tersebut, kemudian saudara Leo menyerahkan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk memperbaiki sepeda motor Terdakwa yang Terdakwa jual tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Andriansyah tidak memiliki izin dari PT. Falcon Agri Persada untuk menjual barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Falcon Agri Persada mengalami kerugian sejumlah Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah berkaitan dengan orang/manusia sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah **Terdakwa Endra Rikardo Alias Endra;**

Menimbang bahwa diketahui dari keterangan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan, maupun dari keterangan para saksi, tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini menyebutkan tentang macam bentuk perbuatan yang termasuk kategori tindak pidana penadahan, unsur yang terdapat dalam pasal ini bersifat alternatif, yang mana jika salah satu bentuk perbuatan telah terwujud, maka unsur pasal ini dapat dianggap telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan adalah barang tersebut diketahui atau patut disangka oleh Terdakwa sebagai barang yang diperoleh karena kejahatan. Unsur "diketahuinya" tersebut, apabila dihubungkan dengan perumusan tindak pidana ini bermakna sebagai kesengajaan (*dolus*), yakni pelaku mengetahui benar bahwa barang tersebut diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan diketahui bahwa Terdakwa Endra Rikardo Alias Endra bersama saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andriansyah menjual barang berupa terot, turbo dan sok breker milik PT. Falcon Agri Persada yang terjadi pada hari Jumat dan tanggal 9 Februari 2024 sekitar jam 10.00 wib di rumah saudara Leo di Dusun Tanjung 3 RT.004/RW.002 Desa Tangerang, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui barang berupa 1 (satu) buah terot, 1 (satu) buah turbo, 1 (satu) pasang tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan saksi Andriansyah terhadap PT. Falcon Agri Persada;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Andriansyah menjual barang-barang berupa 1 (satu) buah terot, 1 (satu) buah turbo, 1 (satu) pasang sok mobi tersebut dengan cara membawa alat-alat tersebut dengan menggunakan sepeda motor lalu diantar kepada saudara Leo;

Menimbang, bahwa awalnya belum ada kesepakatan harga jual dengan saudara Leo namun kami dikasi uang oleh saudara Leo sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan barang-barang yang kami bawapun ditinggal di tempat saudara Leo, kemudian saudara Leo ada lagi memberikan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan perbaikan motor, sedangkan untuk uang yang pertama dengan jumlah Rp500.000,00 Terdakwa gunakan dengan Andriansyah untuk untuk makan dan minum serta bensin motor, kemudian sisanya sekitar Rp250.000,00 saksi Andriansyah simpan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat dan tanggal 9 Februari 2024 sekitar jam 10.00 wib Saksi Andriansyah datang kerumah Terdakwa dengan membawa tas lalu meminjam motor untuk pergi, kemudian Saksi Andriansyah mengajak Terdakwa untuk ikut berangkat bersama Saksi Andriansyah ke rumah saudara Leo. Kemudian saat sampai di depan rumah saudara Leo, Terdakwa menunggu di motor dan Saksi Andriansyah mendatangi saudara Leo lalu Saksi Andriansyah mengeluarkan 1 (satu) pasang terot, 1 (satu) buah turbo, 1 (satu) pasang sok mobil milik PT. Falcon Agri Persada dari dalam tas yang dibawanya lalu Saksi Andriansyah menyerahkan barang 1 (satu) pasang terot, 1 (satu) buah turbo, 1 (satu) pasang sok mobil kepada saudara Leo. Selanjutnya saksi Andriansyah mendatangi Terdakwa yang berada di motor dan berkata "dapat uang 500 ribu dari leo, ke warung dulu isi bensin" yang mana Terdakwa mengetahui bahwa uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut dari Saksi Andriansyah menjual 1 (satu) pasang terot, 1 (satu) buah

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Ktp



turbo, 1 (satu) pasang sok mobil milik PT. Falcon Agri Persada kepada saudara Leo dan Terdakwa mengatakan “iya” kemudian Terdakwa dan Saksi Andriansyah pergi mengisi bensin motor Terdakwa dan pulang kerumah kami masing-masing. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar jam 11.00 wib pada saat Terdakwa ke rumah saudara Leo untuk mengambil uang sisa penjual 1 (satu) pasang terot, 1 (satu) buah turbo, 1 (satu) pasang sok mobil tersebut, kemudian saudara Leo menyerahkan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk memperbaiki sepeda motor Terdakwa yang Terdakwa jual tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Andriansyah tidak memiliki izin dari PT. Falcon Agri Persada untuk menjual barang-barang tersebut yang mana akibat kejadian tersebut PT. Falcon Agri Persada mengalami kerugian sejumlah Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas bahwa Terdakwa Endra Rikardo Alias Endra dan saksi Andriansyah telah menjual barang milik PT. Falcon Agri Persada berupa terod, turbo dan sok breker yang mana barang tersebut diketahui hasil dari pencurian yang dilakukan saksi Andriansyah yang mana tujuan dari Terdakwa membantu menjualkan barang-barang tersebut tersebut untuk memperoleh keuntungan berupa uang yang mana Terdakwa dan Andriansyah telah menikmati hasil penjualan barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan tersebut diatas maka unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi;

Ad. 3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, yang berarti untuk dapat terpenuhinya unsur ini tidak harus keseluruhan dari unsur-unsur tersebut terpenuhi, sehingga bilamana salah satu atau lebih dari unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi pula;



Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebuah bentuk penyertaan dalam tindak pidana, yang menyatakan bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana yaitu: orang yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan. Penyertaan dalam hukum pidana, menuntut syarat bahwa terdapat lebih dari seorang pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan (*pleger*) adalah seseorang yang telah mewujudkan/memenuhi semua unsur-unsur dari suatu tindak pidana sebagaimana unsur-unsur itu dirumuskan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang menyuruh lakukan (*doen pleger*) adalah bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*) adalah mereka yang bersama-sama melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan diketahui bahwa Terdakwa Endra Rikardo Alias Endra bersama saksi Andriansyah menjual barang berupa terod, turbo dan sok breker milik PT. Falcon Agri Persada yang terjadi pada hari Jumat dan tanggal 9 Februari 2024 sekitar jam 10.00 wib di rumah saudara Leo di Dusun Tanjung 3 RT.004/RW.002 Desa Tanggerang, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui barang berupa 1 (satu) buah terot, 1 (satu) buah turbo, 1 (satu) pasang tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan saksi Andriansyah terhadap PT. Falcon Agri Persada;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat dan tanggal 9 Februari 2024 sekitar jam 10.00 wib Saksi Andriansyah datang kerumah Terdakwa dengan membawa tas lalu meminjam motor untuk pergi, kemudian Saksi Andriansyah mengajak Terdakwa untuk ikut berangkat bersama Saksi Andriansyah ke rumah saudara Leo. Kemudian saat sampai di depan rumah saudara Leo, Terdakwa menunggu di motor dan Saksi Andriansyah mendatangi saudara Leo lalu Saksi Andriansyah mengeluarkan 1 (satu) pasang terot, 1 (satu) buah turbo, 1 (satu) pasang sok mobil milik PT. Falcon Agri Persada dari dalam tas yang dibawanya lalu Saksi Andriansyah menyerahkan barang 1 (satu) pasang terot, 1 (satu) buah turbo, 1 (satu) pasang sok mobil kepada saudara



Leo. Selanjutnya saksi Andriansyah mendatangi Terdakwa yang berada di motor dan berkata "dapat uang 500 ribu dari Leo, ke warung dulu isi bensin" yang mana Terdakwa mengetahui bahwa uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut dari Saksi Andriansyah menjual 1 (satu) pasang terot, 1 (satu) buah turbo, 1 (satu) pasang sok mobil milik PT. Falcon Agri Persada kepada saudara Leo dan Terdakwa mengatakan "iya" kemudian Terdakwa dan Saksi Andriansyah pergi mengisi bensin motor Terdakwa dan pulang kerumah kami masing-masing. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar jam 11.00 wib pada saat Terdakwa ke rumah saudara Leo untuk mengambil uang sisa penjual 1 (satu) pasang terot, 1 (satu) buah turbo, 1 (satu) pasang sok mobil tersebut, kemudian saudara Leo menyerahkan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk memperbaiki sepeda motor Terdakwa yang Terdakwa jual tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut bahwa perbuatan Terdakwa Endra Rikardo Alias Endra dan saksi Andriansyah menjual barang berupa terot, turbo dan sok breker milik PT. Falcon Agri Persada tersebut dilakukan dengan kesepakatan antara Terdakwa dengan Andriansyah dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan berupa uang yang mana Terdakwa dan Andriansyah telah menikmati hasil penjualan barang-barang tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa bersama Andriansyah tersebut dilakukan dengan turut serta antara Terdakwa dengan Andriansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke 1 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan penadahan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keyakinan dari Majelis Hakim ternyata tidak diperoleh alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri Terdakwa, serta tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahan yang diperbuatnya;



Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari, meneliti serta mencermati tuntutan Penuntut Umum tersebut serta mengaitkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum karena Majelis Hakim berpendapat apabila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, pemidanaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) 'b' Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di Persidangan berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah turbo, 1 (satu) pasang sokbreker, dan 1 (satu) pasang Terot, 1 (satu) lembar surat serah terima barang atau Surat Jalan Internal PT. Falcon Agri Persada tanggal 16 Januari 2024 dengan nama barang SHOCK ABSORBER FOR REAR SUSPENSION MITSUBISHI DUMP TRUCK MB 161741 (KW), 1 (satu) lembar surat serah terima barang atau Surat Jalan Internal PT. Falcon Agri Persada tanggal 16 Januari 2024 dengan nama barang TURBO CHARGER MITSUBISHI MX944079, 1 (satu) lembar surat serah terima barang atau Surat Jalan Internal PT. Falcon Agri Persada tanggal 19 Desember 2023 dengan nama barang TEROD LH MK 997508, 1 (satu) lembar bukti permintaan dan pengeluaran barang PT. Falcon Agri Persada nomor 211/TRX/FAE/24 tanggal 17-01-24, 1 (satu) lembar bukti permintaan dan pengeluaran barang PT. Falcon Agri Persada nomor 253/TRX/KAP/24 tanggal 19-01-24, dan 1 (satu) lembar bukti permintaan dan pengeluaran barang PT. Falcon Agri Persada nomor A22/TRX/FAPE/24 tanggal 31-01-24 yang mana Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya meminta kepada Majelis Hakim untuk menetapkan semua barang bukti dipergunakan dalam perkara Andriansyah Alias Andri, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa semua barang bukti tersebut akan dipergunakan dalam berkas perkara Andriansyah Alias Andri;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Ktp



- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Falcon Agri Persada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 480 ke 1 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Endra Rikardo Alias Endra** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah turbo;
 - 1 (satu) pasang sokbreker;
 - 1 (satu) pasang Terot;
 - 1 (satu) lembar surat serah terima barang atau Surat Jalan Internal PT. Falcon Agri Persada tanggal 16 Januari 2024 dengan nama barang SHOCK ABSORBER FOR REAR SUSPENSION MITSUBISHI DUMP TRUCK MB 161741 (KW);
 - 1 (satu) lembar surat serah terima barang atau Surat Jalan Internal PT. Falcon Agri Persada tanggal 16 Januari 2024 dengan nama barang TURBO CHARGER MITSUBISHI MX944079,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat serah terima barang atau Surat Jalan Internal PT. Falcon Agri Persada tanggal 19 Desember 2023 dengan nama barang TEROD LH MK 997508;
- 1 (satu) lembar bukti permintaan dan pengeluaran barang PT. Falcon Agri Persada nomor 211/TRX/FAE/24 tanggal 17-01-24;
- 1 (satu) lembar bukti permintaan dan pengeluaran barang PT. Falcon Agri Persada nomor 253/TRX/KAP/24 tanggal 19-01-24;
- 1 (satu) lembar bukti permintaan dan pengeluaran barang PT. Falcon Agri Persada nomor A22/TRX/FAPE/24 tanggal 31-01-24;

Dipergunakan dalam berkas perkara Andriansyah Alias Andri;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 oleh kami, Ega Shaktiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H., dan Kunti Kalma Syita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Stepanus Lido Sinambela, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Wara Endrini, S.T., S.H., M.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H.

Ega Shaktiana, S.H., M.H.

Kunti Kalma Syita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Stepanus Lido Sinambela, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)